

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan, pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”, Secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen adalah suatu jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen dari suatu produk bahan makanan yang dibeli dari pelaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen juga dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, Mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>2</sup>

Pada Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Terlihat disinilah bahwa dari hak konsumen ini masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal

---

<sup>1</sup> Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33

<sup>2</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran distribusi produk barang dan jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang keadaan suatu produk barang/ atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen, yang bertujuan agar konsumen dapat memilah produk barang yang diinginkan dan terhindar dari kerugian materiil maupun imateriil akibat dari kurangnya informasi yang disampaikan kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanannya, harga, dan cara memperolehnya, jaminan atau garansi produk, dan tersedianya pelayanan. Beberapa bentuk informasi diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, yang paling berpengaruh saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha, terutama dalam bentuk iklan atau label, sedang untuk produk hasil industri lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditenta perlindungan konsumen oleh pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditenta perlindungan konsumen oleh pihak yang berwenang.<sup>4</sup>

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 5-6

<sup>4</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 25

semata bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.

Di era globalisasi, perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Salah satu informasi yang jelas dan benar yang disampaikan kepada konsumen adalah mengenai pemberian label pada produk makanan yang dikemas, yang menyangkut asal, kemasakan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Pemberian label halal yang bersertifikat pada produk makanan kemasakan merupakan hal utama dan penting bagi konsumen yang beragama Islam, tetapi saat ini masih terdapat pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk makanan kemasakan mereka di LPPOM MUI, yang mengakibatkan konsumen di Indonesia yang mayoritas Muslim masih memiliki rasa khawatir saat membeli produk makanan kemasakan. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2017 jumlah produk yang didaftarkan lebih banyak dari perusahaan dari sertifikat halal yang ada.<sup>6</sup>

Konsumen memiliki posisi yang beresiko dibandingkan dengan pelaku usaha, maka seringkali hak-hak konsumen sering diabaikan dan mudah dilanggar. Terhadap posisi inilah maka konsumen harus mendapatkan perlindungan dari adanya aturan hukum agar terciptanya

---

<sup>5</sup> Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, hlm. 11

<sup>6</sup> HALAL MUI. org, 2019, *Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Pusat Periode 2012-2017*

tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berwujud adanya kepastian hukum kepada hak konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha agar memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Hal ini diatur agar pelaku usaha dan konsumen dapat menjalani kegiatan bisnis yang sehat. Perlindungan konsumen merupakan suatu jaminan yang diberikan kepada konsumen atas setiap produk barang/ atau jasa dari produsen atau pelaku usaha. Kenyataannya dalam proses pelaksanaan isi Undang-undang perlindungan Konsumen masih terdapat hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan isi peraturan tersebut.

Halal bagi umat islam adalah suatu syariat yang wajib dijalankan dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanhu Wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* Setiap muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga *thoyyib* (baik) dan juga cara memperolehnya dengan cara baik pula, karena makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti dan mengangkat persoalan itu dan menjadi sebuah penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasaan Olahan Lokal Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Ternate Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasaan olahan lokal yang tidak bersertifikat halal di kota ternate tengah ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan pelaku usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produk makanan kemasaan olahan lokal di kota ternate tengah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan olahan lokal yang tidak bersertifikat halal di kota ternate tengah.
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produk makanan kemasan olahan lokal di kota ternate tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau panduan dalam perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen serta aturan perundangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen serta hak-hak konsumen.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baik kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai kewajiban serta tanggung jawab. Sehingga dapat memotivasi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendaftarkan permohonan sertifikat halal terhadap produk makanan olahan kemasan agar menjamin kehalalan kepada konsumen muslim. Serta kepada pemerintah agar dapat menjadi bahan masukan didalam menyusun atau merumuskan peraturan dan sekaligus kebijakan yang menyangkut perlindungan konsumen.